



Politik Hukum Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi

Afif Tri Anggara

Faculty of Law, Mulawarman University, Samarinda. E-mail: afifanggara08@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of parole provision, as stated in Law Number 22 of 2022 on Corrections, has drawn criticism from the public. Moreover, the granting of parole to 23 corruption convicts as a form of implementing those provisions, the further compromises of the sense of justice of the community as victims of corruption. Therefore, this research analyzes the legal policy of relaxing parole provision for corruption convicts and its implications towards efforts to eradicate corruption in Indonesia. The aim of this study is to find out the direction of the parole policy, as well as the background to its implementation and the objectives of the policy, which are then linked to the existing reality. Additionally, this research will analyze the implications of the relaxation of parole provision towards efforts to eradicate corruption in Indonesia. By using a literature approach, this study shows that the legal policy of relaxing parole provision for corruption convicts is full of political interests, especially the ratio legis used by the legislative institution does not correspond to the existing reality, the author also does not find any urgency in relaxing parole provision for corruption convicts, while the purpose of implementing those provisions is none other than for the interests of the legislative institution itself. When associated with efforts to eradicate corruption, there are at least seven implications that are worrying for efforts to eradicate corruption in Indonesia, including: first, corruption is considered an ordinary crime; second, indirectly negating the UNCAC as a ratified convention; third, as an effort to weaken the KPK; fourth, the failure to achieve prevention against corruption; fifth, it is increasingly difficult for law enforcement officers to uncover corruption; sixth, the potential for corruption in correctional institutions is increasing; seventh, the public is become increasingly pessimistic about the efforts to eradicate corruption and more permissive towards corruption act itself, resulting a decrease in public support and participation in efforts to eradicate corruption.

Keywords: *Corruption; Legal Politics; Parole; Corruption*

ABSTRAK

Pemberlakuan ketentuan pembebasan bersyarat, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menuai kecaman dari masyarakat. Terlebih, pemberian pembebasan bersyarat kepada 23 terpidana korupsi sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan tersebut, semakin mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji politik hukum pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana arah kebijakan pembebasan bersyarat, dan latar belakang diberlakukannya hingga tujuan yang ingin dicapai kebijakan tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada. Serta melihat implikasi dari pemberlakuan pelonggaran pembebasan bersyarat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menunjukkan

bahwa politik hukum pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi sarat akan kepentingan politik, terlebih ratio legis yang digunakan lembaga legislatif tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, penulis juga tidak menemukan urgensi dari pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, adapun tujuan dari diberlakukannya ketentuan tersebut tiada lain untuk kepentingan lembaga legislatif itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, setidaknya ada tujuh implikasi yang mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain: pertama, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa; kedua, secara tidak langsung menegasikan UNCAC sebagai konvensi yang telah diratifikasi; ketiga, sebagai upaya pelemahan KPK; keempat, tidak tercapainya prevensi terhadap korupsi; kelima, semakin sulitnya aparat penegak hukum dalam membongkar korupsi; keenam, potensi korupsi di dalam lembaga pemyarakatan semakin meningkat; ketujuh, masyarakat semakin pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi dan semakin permisif terhadap perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi menurun.

Kata Kunci: Korupsi; Pembebasan Bersyarat; Politik Hukum;

PENDAHULUAN

Kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak negatif secara luas terhadap kehidupan manusia.¹ Sukardi, berpendapat bahwa kejahatan luar biasa merupakan suatu kejahatan yang dampaknya besar serta multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang terlihat dari akibat kejahatan tersebut.² Adapun yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa antara lain kejahatan korupsi, kemanusiaan, terorisme, genosida, serta penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.³

Pada 6 September 2022, Direktorat Jenderal Pemyarakatan (Ditjen Pas) memberikan hak pembebasan bersyarat kepada 23 orang terpidana korupsi, sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan (UU Pemyarakatan 2022).⁴ Persyaratan hak pembebasan bersyarat yang diatur pada Pasal 10 UU Pemyarakatan 2022 dinilai memberikan kesempatan yang lebih luas untuk terpidana korupsi dalam mendapatkan pembebasan bersyarat, sebab pasal tersebut memberikan pelanggaran atas syarat mendapatkan hak pembebasan bersyarat yang sebelumnya diatur pada Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99 Tahun 2012).⁵ Pada PP 99 Tahun 2012, selain harus menjalani masa pidana selama 2/3 masa pidana yang sekurangnya 9 bulan, terpidana korupsi juga harus bersedia bekerja sama untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Collaborators*). Sedangkan Pasal 10 UU Pemyarakatan 2022, menyatakan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:... f. Pembebasan bersyarat. Frasa “tanpa terkecuali” mengindikasikan bahwa persyaratan *Justice Collaborators* tidak lagi diadopsi pada ketentuan ini.

¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)* (Aceh: Unimal Press, 2019), hlm. 9.

² *Ibid*, hlm. 10-11.

³ Mohammad Al Faridzi, dan Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022), hlm. 3, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>.

⁴ Zunita Putri, “Total 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Ini Daftar Lengkapnya,” *Detiknews*, 7 September 2022.

⁵ Muhammad Akbar Kum, “Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023), hlm. 939, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

Persyaratan hak pembebasan bersyarat pada Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012, dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 yang dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa dengan adanya penggolongan tindak pidana, serta persyaratan khusus untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, pasal *a quo* bersifat diskriminatif, tidak sesuai dengan fungsi pemidanaan yang menganut konsep *restorative justice*, serta merupakan penyebab *overcrowding* di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Padahal sebelumnya pasal *a quo* sudah tiga kali diajukan *judicial review*, yang kesemuanya ditolak oleh MA.

Mengingat perbuatan korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa, pemberian hak pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi itu menimbulkan rasa ketidakadilan dan keresahan di masyarakat, bahkan pembatalan Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012 dianggap sebagai berkah bagi terpidana korupsi.⁶ Dengan demikian, timbul dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana politik hukum pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dalam UU Pemasyarakatan 2022? Kedua, bagaimana implikasi pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dalam UU Pemasyarakatan 2022 terhadap upaya pemberantasan korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan arsip resmi, serta bahan hukum tersier seperti situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh akan dikaji menggunakan metode studi kepustakaan atau studi dokumen.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pada masa kolonial Belanda pembebasan bersyarat dikenal dengan istilah pelepasan bersyarat dan sistem pemasyarakatan dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan. Konsep pelepasan bersyarat pertama kali dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda, dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 yang isinya mengenai ketentuan pelepasan bersyarat. Namun dengan lepasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda, *Staatsblad* tersebut dinilai tidak sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga muncul gagasan dalam rangka pembangunan sistem kepenjaraan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Gagasan mengenai konsep pemasyarakatan kemudian dijabarkan oleh Baharoedin Soerjobroto pada tahun 1963. Baharoedin menyampaikan bahwa sistem

⁶ Indonesia Corruption Watch, "Pembatalan PP Pengetatan Remisi: Berkah bagi Koruptor," ICW, 6 November 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor>.

pemasyarakatan melihat kejahatan dan pelanggar hukum sebagai permasalahan yang melibatkan diri pelaku dan korban hingga masyarakat. Kemudian sejak 27 April 1964, istilah pemasyarakatan sudah secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan.

Pada tahun 1995, lahir UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di dalamnya diatur mengenai hak pembebasan bersyarat. Adapun yang dimaksud sebagai pembebasan bersyarat dalam undang-undang ini adalah bebasnya narapidana setelah menjalani 2/3 masa pidana sekurangnya 9 bulan.

Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan 1995, mengamanatkan agar syarat dan tata cara pemenuhan hak warga binaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga, lahir PP 32 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi narapidana untuk memulihkan kesatuan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Adapun untuk memperoleh hak pembebasan bersyarat narapidana harus menjalani 2/3 masa pidana sekurangnya 9 bulan.

Ketentuan pembebasan bersyarat tersebut kemudian mengalami perubahan dengan PP 28 Tahun 2006, di mana selain harus telah menjalani 2/3 masa pidana sekurangnya 9 bulan, narapidana juga harus berkelakuan baik selama masa pidananya tersebut. Selain itu, bagi terpidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan khusus berupa pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Namun berdasarkan Penjelasan Umum peraturan ini, persyaratan khusus tersebut hanya perlu dipenuhi apabila korupsi melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terlibat korupsi yang dilakukan kedua golongan tersebut, meresahkan masyarakat, dan/atau merugikan negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ketentuan tersebut menitikberatkan pada kepanikan, kecemasan, atau ketakutan masyarakat terhadap dampak dari kejahatan luar biasa. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat dirasa perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Kemudian, ketentuan pembebasan bersyarat pada PP 28 Tahun 2006 dipandang belum mencerminkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat terhadap tindak pidana luar biasa. Sehingga kembali mengalami perubahan dengan lahirnya PP 99 Tahun 2012, di mana khusus bagi terpidana korupsi selain telah menjalani 2/3 masa pidana sekurangnya 9 bulan, juga diwajibkan untuk bersedia berperan sebagai *Justice Collaborator*. Denny Indrayana selaku Wamenkumham periode 2011-2014, menyatakan bahwa ketentuan pengetatan tersebut diberlakukan agar memberikan efek jera.⁷ Denny juga menyampaikan bahwa syarat khusus bagi terpidana korupsi didasarkan pada keadilan, sebab akan tidak adil apabila kejahatan umum dan kejahatan luar biasa/khusus diperlakukan sama.⁸

⁷ Setri Yasra, "Wawancara Denny Indrayana," Tempo, 4 November 2011, <https://nasional.tempo.co/read/364965/wawancara-denny-indrayana>

⁸ *Ibid.*

Secara filosofis, dapat dipahami bahwa pengetatan persyaratan hak pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi dimaksudkan untuk mencapai kepentingan keamanan, ketertiban umum, serta rasa keadilan masyarakat. Sedangkan secara sosiologis, pengetatan persyaratan hak pembebasan bersyarat diberlakukan dengan pandangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa.

Pelonggaran pembebasan bersyarat sebenarnya sudah beberapa kali diupayakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 Kemenkumham berusaha merevisi PP 99 Tahun 2012 melalui Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (RUU PAS).⁹ Upaya pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi juga pernah diupayakan melalui *Judicial Review* Mahkamah Agung (MA) oleh beberapa terpidana korupsi. Setidaknya, Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012 sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 sudah tiga kali diupayakan *Judicial Review*. Namun upaya para terpidana korupsi tersebut terus gagal, sebab MA menolak permohonan mereka. Hingga pada akhirnya permohonan mereka dikabulkan dengan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021. Adapun putusan-putusan tersebut yakni, Putusan Nomor 51 P/HUM/2013, Putusan Nomor 63 P/HUM/2015, Putusan Nomor 2 P/HUM/2019, dan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Pada keempat permohonan tersebut setidaknya ada tiga hal yang ingin dipotret oleh para pemohon terkait Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012, yakni:

1. pasal *a quo*, bertentangan dengan konsep *restorative justice*;
2. pasal *a quo*, merupakan penyebab *overcrowded* di lapas;
3. pasal *a quo* bersifat diskriminatif. Sebab membedakan persyaratan narapidana dalam memperoleh haknya dengan begitu juga bertentangan dengan HAM dan konsep *equality before the law*.

Ketiga majelis hakim dari empat permohonan tersebut, kecuali majelis hakim pada Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021, pada dasarnya sepakat bahwa:

1. pasal *a quo* sesuai dengan *restorative justice*, sebab sudah sesuai dengan pembinaan. Adapun kewajiban *Justice Collaborator* semata-mata untuk membongkar tindak pidana yang dilalukan demi kepentingan bangsa dan negara. Status *Justice Collaborator* pada dasarnya merupakan pilihan terpidana korupsi itu sendiri.
2. ketentuan pasal *a quo* tidak ada hubungannya dengan situasi *overcrowded* di lapas, sebab penghuni lapas yang merupakan terpidana korupsi jumlahnya sangat sedikit;

⁹ Indonesia Corruption Watch, "Dampak Pembatalan PP 99/2012: Kemenangan Besar Para Koruptor!," ICW, 30 Oktober 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/dampak-pembatalan-pp-992012-kemenangan-besar-para-koruptor-0>.

3. ketentuan yang membeda-bedakan tersebut tidak bertentangan dengan HAM, tidak pula bersifat diskriminatif. Pembedaan tersebut tidak dapat dimaknai melanggar HAM dan diskriminatif sebab sebagai contoh adanya perbedaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis, berdasarkan tindak pidananya.

Sedangkan majelis hakim pada Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 berpendapat sebaliknya, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan MA terkait Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012. Adapun inkonsistensi pendapat majelis hakim tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, diskriminatif atau tidaknya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012. Pasal *a quo* mewajibkan terpidana korupsi agar berperan sebagai *Justice Collaborator* untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Kewajiban tersebut, sejalan dengan Pasal 30 ayat (5) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mewajibkan negara-negara terkait, termasuk Indonesia untuk mempertimbangkan beratnya pelanggaran ketika akan memberikan pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi.

Majelis hakim pada Putusan Nomor 51 P/HUM/2013, 63 P/HUM/2015, dan 2 P/HUM/2019 mengonsepan diskriminatif atau tidaknya suatu ketentuan bukanlah ditentukan dengan pembedaan perlakuan terhadap tindak pidana yang sama, tetapi menyamakan perlakuan terhadap tindak pidana yang berbeda. Sehingga persyaratan yang berbeda atau khusus, sebagaimana diatur pasal *a quo* dapat dibenarkan, sebab tindak pidana korupsi sendiri memiliki karakteristik yang khusus. Sedangkan majelis hakim pada putusan Nomor 28 P/HUM/2021 mengonsepan diskriminasi terjadi ketika ada perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa seharusnya persyaratan hak pembebasan bersyarat berlaku sama untuk semua. Dengan adanya perbedaan pandangan majelis hakim tersebut maka pertanyaan yang muncul adalah pandangan apa atau siapa yang seharusnya digunakan dalam mengonsepan sifat diskriminatif?

Agar terhindar dari inkonsistensi penafsiran hukum atau undang-undang, maka sudah seharusnya MA merujuk penafsiran atau interpretasi MK terhadap undang-undang. Oleh sebab itu, penulis merujuk Pertimbangan Hukum Nomor [3.8.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, di mana para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan persyaratan remisi bagi terpidana korupsi sebagai salah satu hak masyarakatan pada PP 99 Tahun 2012 yang dianggap diskriminatif.

Dalam pendapatnya tersebut, MK secara tegas menyatakan bahwa suatu ketentuan perundang-undangan dapat dianggap diskriminatif apabila menyalahi Pasal 1 angka 3 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan perbedaan pada pasal *a quo* bukan didasarkan atas, "perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik," namun didasarkan atas adanya sifat kekhususan tindak pidananya. Hak pembebasan bersyarat juga merupakan hak hukum yang diberikan oleh negara, bukan termasuk hak asasi manusia maupun hak konstitusional. Sedangkan pembatasan terhadap hak hukum dan hak asasi manusia

sendiri dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak tepat apabila dihadapkan dengan pelanggaran HAM.

Kedua, penerapan *restorative justice*. Menurut Liebmann, *restorative justice* merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak.¹⁰

Secara konsep *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana dengan menghindari proses pemidanaan. Akibat hukum dari diterapkannya *restorative justice* di Indonesia adalah tidak dilaksanakannya hukum pidana sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman.¹¹ *Restorative justice*, dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak boleh dimaknai membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum hanya karena kerugian negara telah dikembalikan.¹² Walaupun pelaku korupsi telah membayar kerugian yang ditimbulkannya, namun mengingat tindak pidana korupsi adalah *extraordinary crime* maka penyelesaian tindak pidana tanpa hukuman kurang tepat untuk diterapkan.

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elyta *et.al*, faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi di kalangan elit politik dapat berasal dari kesetiaan, keserakahan, gaya hidup yang boros, lingkungan sekitar yang dalam kegiatan sehari-hari sudah menormalisasi perbuatan koruptif, sehingga pelaku terpaksa melakukan perbuatan korupsi karena adanya dorongan atau paksaan dari lingkungannya.¹³ Sedangkan menurut Jack Bologne, akar terjadinya korupsi adalah karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan hukuman yang rendah.¹⁴

Melihat faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelaku tindak pidana korupsi paham betul akan apa yang ia lakukan. Perbuatan korupsi tersebut juga dilakukan secara sistematis karena perbuatan tersebut sudah menjadi hal yang normal di lingkungan pelaku. Dengan demikian penulis menilai dalam hal tindak pidana korupsi seharusnya *deterrent effect* tidak boleh ditinggalkan.

Lebih lanjut, perbedaan persyaratan pada dasarnya sesuai dengan *restorative justice*, sebab perbedaan tersebut didasarkan pada kualifikasi tindak pidananya yang berbeda. Dengan perbedaan persyaratan justru menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat marginal.

Ketiga, persoalan *overcrowded* di lapas. Per 3 Agustus 2024, jumlah narapidana atau warga binaan mencapai 274.316 orang sedangkan kapasitas lapas hanya 142.811

¹⁰ Gunawan Rahardjo dkk., "Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22, no. 1 (2024), hlm. 5243, <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00386>.

¹¹ Orin Gusta Andini et.al, "LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: a Utopia," *LEGALITY* 31, no. 1 (2023), hlm. 74, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.

¹² *Ibid*, hlm. 85.

¹³ Elyta et.al, "Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi," *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (2022), hlm. 1404, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>.

¹⁴ Jack Bologne sebagaimana dikutip Irfan Setiawan et.al., "Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 24, 2020, hlm. 5246.

orang.¹⁵ Adapun dari 274.316 orang tersebut, di dominasi oleh tindak pidana narkotika PP 28/99 sebanyak 87.752 orang dan tindak pidana pencurian 32.629 orang, sedangkan tindak pidana korupsi hanya 4.942 orang.¹⁶ Melihat perbandingan yang sangat jauh antara narapidana korupsi dengan tindak pidana lain, dapat disimpulkan bahwa masalah utama *overcrowded* bukanlah terkait pengetatan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi. Namun merupakan bukti bahwa *restorative justice* belum dilaksanakan secara efektif terhadap kejahatan ringan. Hal tersebut didukung pula dengan temuan ICJR terhadap faktor-faktor penyebab *overcrowding* lapas Indonesia, beberapa di antaranya adalah eksekusinya pemidanaan terhadap kejahatan ringan dan kejahatan tanpa korban.¹⁷

Dengan dibatalkannya Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012 maka ketentuan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi pada akhirnya digantikan dengan UU Pemasarakatan 2022. Pembatalan tersebut membuka lebar jalan bagi pemerintah dan DPR untuk dalam mengesahkan RUU Pemasarakatan (UU Pemasarakatan 2022).

Dalam pembentukannya, UU Pemasarakatan 2022 sebagaimana disampaikan Yasonna selaku Menkumham pada rapat kerja bersama DPR RI pada tanggal 17 September 2019 bahwa, pemasarakatan tidak lagi hanya bekerja di tahap akhir sistem peradilan pidana, tetapi juga bekerja pada tahap awal sistem peradilan pidana.¹⁸

UU Pemasarakatan 2022 diharapkan dapat mengatasi permasalahan *overcrowded* yang terjadi hampir seluruh lapas, kurang layaknya fasilitas sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasan serta urgensi dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf f, narapidana tanpa terkecuali berhak atas pembebasan bersyarat. Dapat dipahami bahwa pemberlakuan frasa “tanpa terkecuali” mengindikasikan bahwa persyaratan *Justice Collaborators* sebagaimana tercantum pada Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99 Tahun 2012 tidak lagi diadopsi, dengan tujuan agar tidak ada diskriminasi di antara narapidana, terlepas apakah perbuatan pidana yang dilakukannya merupakan kejahatan luar biasa, serta sebagai upaya penanggulangan *overcrowding* lapas.

Penulis setidaknya menemukan 3 aspek yang mempengaruhi politik hukum pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, yakni aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik, sebagai berikut:

¹⁵ Direkur Jenderal Pemasarakatan, “Sistem Database Pemasarakatan Publik,” Dirjen Pemasarakatan, 3 Agustus 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rully Novian et.al, Strategi menangani *overcrowding* di Indonesia: penyebab, dampak, dan penyelesaiannya (Institut for Criminal Justice Reform, 2018), hlm. 147.

¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat RI, Risalah Raker Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada tanggal 17 September 2019, hlm. 22.

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Laporan Komisi III DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2022,” 7 Juli 2022, hlm. 4-5.

Tabel 1.

Pernyataan Terkait Aspek yang Melatarbelakangi Pelonggaran Pembebasan Bersyarat

Aspek	Disampaikan oleh	Forum	Pernyataan
Sosial Budaya	Direktur Jenderal Pemasarakatan Reynhard Silitonga	Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI terkait masterplan atau penataan regulasi pemsarakatan periode 2020-2023, tanggal 13 Juni 2023	"Penyebab <i>overcrowded</i> yang terjadi di dalam Lapas/Rutan disebabkan oleh faktor eksternal di antaranya: a. Budaya hukum masyarakat yang masih <i>punitive...</i> " ²⁰
Ekonomi	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly	Wawancara Kompas pada tanggal 27 Desember 2018, di Gedung Kemenkumham	"Jumlah napi semakin banyak, makanya tiap tahun biaya makan sering terlampaui dari anggaran yang telah ditetapkan pemerintah." ²¹
Politik	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly	Sebagaimana dilansir ICW tahun 2015	Dirasa sangat ketat, Yasonna mengisyaratkan akan meninjau ulang ketentuan PP 99 2012. ²²
Politik	Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)	Sebagaimana dilansir Hukumonline pada 16 Maret 2015	"Lebih cepat lebih baik di kembalikan ke masyarakat." ²³
Politik	Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej	RDP dengan Wamenkumham terkait Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan pada tanggal 25 Mei 2022	"Jadi, tidak ada perubahan apapun, Bapak-Ibu yang mulia, justru dengan putusan Mahkamah Agung terkait PP 99 itu memperkuat RUU yang ada ini. Dengan demikian, memang diharapkan itu tinggal disahkan saja, yang mulia, terima kasih." ²⁴
Politik	Arsul Sani Anggota Komisi III DPR RI Periode 2019-2024	Wawancara Tempo 6 Juli 2022	"Dulu kan yang dipermasalahkan itu, tapi sekarang MA kan sudah membatalkan PP 99/2012, jadi

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat RI, Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 13 Juni 2023, hlm. 2.

²¹ Christoforus Ristiano dan Krisiandi, "Jumlah Napi Bertambah, Biaya Makan Capai Rp 1,7 Triliun," Kompas, 27 Desember 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/jumlah-napi-bertambah-biaya-makan-capai-rp-17-triliun>.

²² Indonesia Corruption Watch, "Revisi PP 99/2012, Pemerintah Perlemah Peradilan di Indonesia," ICW, 24 Agustus 2015, <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/revisi-pp-992012-pemerintah-perlemah-peradilan-di-indonesia>.

²³ Hukumonline, "Pro Kontra Revisi Aturan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor," Hukumonline, 16 Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-revisi-aturan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-lt5506bc7d9e4fc/#!>.

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Risalah RDP dengan Wamenkumham terkait Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan pada tanggal 25 Mei 2022," 25 Mei 2022.

sudah tidak ada permasalahan lagi dan bisa disahkan.”²⁵

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Pemerintah menilai bahwa masyarakat masih menggunakan pandangan *punitive* (penghukuman), sebagai penyelesaian tindak pidana.²⁶ Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI terkait masterplan atau penataan regulasi pemasyarakatan periode 2020-2023 pada 13 Juni 2023, di mana perspektif tersebut dianggap sebagai salah satu faktor penyebab *overcrowded* di lapas.²⁷ Sebab hampir seluruh tindak pidana berakhir dengan pemenjaraan, sehingga mengakibatkan *overcrowded* yang berujung tidak optimalnya pemasyarakatan.

Dengan ketentuan pembebasan bersyarat pada UU Pemasyarakatan 2022, dapat dipahami bahwa pada dasarnya legislatif berusaha mengubah perspektif masyarakat terkait pembedaan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, namun juga sebagai upaya korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Namun, di sisi lain perlu diingat bahwa korupsi telah merajalela di Indonesia. Terdapat beberapa faktor terjadinya korupsi antara lain kemiskinan, kekuasaan, moral, budaya, lemahnya penegakan hukum, adanya kesempatan, penyakit bersama, dan banyak lagi.²⁸

Menurut Toshiko Kinoshita, dalam budaya Indonesia seseorang dianggap sukses apabila ia berhasil mengangkat derajat kesuksesan keluarganya, orientasi tersebut juga terjadi di kalangan pejabat pemerintahan.²⁹ Oleh sebab korupsi telah membudaya, maka korupsi dianggap sebagai perbuatan yang lumrah. Budaya korupsi di kalangan pemegang kekuasaan terjadi antar sesama politisi, dengan pengusaha ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam upaya mengakali kebijakan yang ada untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, berdasarkan data KPK, sejak tahun 2003 hingga tahun 2024 setidaknya ada 344 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat kasus korupsi. DPR RI dan DPRD menjadi lembaga ketiga yang anggotanya paling banyak terlibat korupsi.³⁰ Sedangkan menurut ICW pada periode 2003-2018 setidaknya ada 885 orang yang terlibat korupsi di mana

²⁵ Dewi Nurita, 2022, DPR Resmi Sahkan RUU Pemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1609608/dpr-resmi-sahkan-ruu-pemasyarakatan-menjadi-undang-undang>.

²⁶ Ady Thea DA, “Penataan Regulasi Cara Pemerintah Membenahi Overcrowded Rutan dan Lapas,” Hukumonline, 14 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-regulasi-cara-pemerintah-membenahi-overcrowded-rutan-dan-lapas-lt648948a46a507/?page=1>.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat RI, Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 13 Juni 2023, hlm. 2.

²⁸ Supriyadi Ahmad, “Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional, Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia,” Mizan Journal of Islamic Law, vol. 5, 2017, hlm. 7, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.173>,

²⁹ Toshiko Kinoshita sebagaimana dikutip oleh Supriyadi Ahmad, *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan,” KPK, 22 Januari 2024, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

539 (60%) di antaranya berasal dari kelompok politik.³¹ Data tersebut semakin menegaskan bahwa korupsi telah membudaya di kalangan kelompok politik terutama di tubuh pemegang kekuasaan legislatif.

Mengingat tujuan dari diberlakukannya pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dari aspek sosial budaya adalah agar perspektif masyarakat terhadap pemidanaan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, namun sebagai upaya yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penulis menilai bahwa justru pelonggaran pembebasan bersyarat diberlakukan semata-mata agar ruang terjadinya korupsi semakin terbuka lebar. Sebab pada akhirnya hanya akan memperingan hukuman tindak pidana korupsi yang telah membudaya, terutama di kalangan pemegang kekuasaan.

Masifnya *overcrowding* menyebabkan bengkaknya anggaran operasional Dirjen Pemasyarakatan. Data Kemenkumham menunjukkan bahwa biaya makan narapidana saja pada tahun 2018 sebesar Rp1,391 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1,79 triliun.³² Menkumham juga menyatakan bahwa setiap tahunnya biaya makan narapidana sering melampaui anggaran yang telah ditetapkan.³³ Dengan begitu dapat dipahami bahwa dengan pemberlakuan pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, diharapkan dapat menekan jumlah penghuni lapas, sehingga biaya operasional lapas tidak lagi membengkak.

Namun di sisi lain perlu diingat juga bahwa, kekuasaan legislatif diisi oleh orang-orang yang dengan berbagai latar belakang seperti pengusaha, akademisi, politisi, dan lainnya. Sehingga bukan tidak mungkin dalam membuat suatu kebijakan, dipengaruhi oleh latar belakang mereka tersebut atau dengan kata lain ada konflik kepentingan. Sehingga objektivitas kebijakan yang diambil patut dipertanyakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Marepus Corner*, dari 575 orang anggota DPR RI periode 2019-2024, setidaknya ada 318 (55%) orang dengan latar belakang pengusaha.³⁴ Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa, produk kebijakan yang dibuat oleh DPR RI Periode 2019-2024 lebih menitikberatkan aspek kepentingan ekonomi bisnis dibandingkan keadilan sosial, lingkungan, dan partisipasi publik.³⁵ Terlebih, dari 50 anggota kabinet pada masa awal periode ke-2 pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ada 19 menteri, pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang terkait dan terlibat dengan usaha pertambangan.³⁶ Dari komposisi legislatif yang didominasi

³¹ Tim CNN Indonesia, "INFOGRAFIS: Daftar Anggota DPR 2014-2019 Terjerat Korupsi," CNN Indonesia, 19 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919085039-35-431798/infografis-daftar-anggota-dpr-2014-2019-terjerat-korupsi>

³² Christoforus Ristiano dan Krisiandi, Loc.cit.

³³ *Ibid.*

³⁴ Defbry Margiansyah dan Fachri Aidulyah, "PETA PEBISNIS DI PARLEMEN POTRET OLIGARKI DI INDONESIA," *Marepus Corner*, 2020, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31169.17765>.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jaringan Advokasi Tambang, "Sepertiga Kabinet Indonesia Maju Terkait dengan Bisnis Tambang," *JATAM*, 27 Oktober 2019, <https://jatam.org/id/lengkap/sepertiga-kabinet-indonesia-maju-terkait-dengan-bisnis-tambang>.

oleh pengusaha, maka tidak heran apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih mengedepankan kepentingan ekonomi pribadi.

Berkaitan dengan pelanggaran pembebasan bersyarat yang ditujukan untuk menekan biaya operasional lapas, pada kenyataannya penghuni lapas yang merupakan terpidana korupsi hanya sebagian kecil saja, bahkan kurang dari 2% dari jumlah keseluruhan narapidana di Indonesia. Lagi pula penyebab utama *overcrowding* sebagaimana yang pernah penulis singgung juga adalah akibat eksemisnya pembedaan terhadap tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Sehingga pada dasarnya alasan pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi tidak objektif.

Terkait dengan pemberlakuan frasa “tanpa terkecuali”, Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa, “...dalam penyusunan UU Pemasarakatan menyesuaikan *judicial review*.”³⁷ Lebih lanjut terkait pembebasan bersyarat 23 terpidana korupsi, Yasonna menyatakan bahwa tidak mungkin pemerintah melawan putusan tersebut.³⁸

Pernyataan Yasonna tersebut memberi kesan bahwa seolah-oleh pemerintah terpaksa untuk memberlakukan ketentuan “tanpa terkecuali”. Padahal pemerintah sudah empat kali berusaha merevisi PP 99 Tahun 2012. Pemerintah juga terkesan berlindung dibalik putusan yang kontroversial tersebut.

Menariknya, *ratio legis* pelanggaran pembebasan bersyarat sudah dibangun melalui naskah akademik yang disusun pada tahun 2017 dan rancangan undang-undang yang sebenarnya telah selesai dibahas pada tahun 2019, jauh sebelum putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 nampaknya merupakan potongan terakhir dari usaha legislatif untuk melonggarkan pembebasan bersyarat. Hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya RUU Pemasarakatan sudah melewati proses Pembicaraan Tingkat I, namun pada saat sidang Paripurna DPR RI Ke-11 2019-2020 pada 24 September 2019, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU Pemasarakatan. Setelah keluarnya tersebut pemerintah langsung memanfaatkannya untuk “memparipurnakan” pelanggaran pembebasan bersyarat.

Intensi pelanggaran pembebasan bersyarat sudah terlihat sejak tahun 2015. Saat itu persyaratan pada PP 99 2012 dirasa sangat ketat oleh Menkumham Yasonna Laoly, sehingga ia mengisyaratkan untuk meninjau kembali peraturan tersebut.³⁹ Terkait niat Yasonna itu, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI (2014-2019) mengamininya. Fahri menyatakan bahwa dengan pelanggaran, dapat mempercepat narapidana untuk

³⁷ Dian Erika Nugraheny dan Bagus Santosa, “Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Yasonna: Engga Mungkin Lagi Kita Lawan Aturan,” Kompas, 9 September 2022.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Indonesia Corruption Watch, “Revisi PP 99/2012, Pemerintah Perlemah Peradilan di Indonesia.” Loc.cit.

kembali ke masyarakat sehingga beban negara berkurang.⁴⁰ Pernyataan Fahri tersebut terkesan menganggap remeh tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam perumusan ketentuan pelonggaran pembebasan bersyarat legislatif pada dasarnya sudah memiliki *political will* jauh sebelum Putusan Nomor 28 P/HUM/2021. Terlebih *ratio legis* yang digunakan untuk meloloskan ketentuan tersebut mengada-ada dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan pengetatan pembebasan bersyarat yang justru merupakan bentuk pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime*, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian analisis inkonsistensi putusan *Judicial Review* MA sebelumnya.

Pelonggaran persyaratan tersebut dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga menjadi pertanyaan besar, ada kepentingan apa sebenarnya di balik gagasan revisi PP 99 2012 itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diingat juga bahwa tindak pidana korupsi merupakan *white collar crime*. Sebab, selain melibatkan kekuasaan dan politik, biasanya para pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dengan kekuasaan atau jabatan.

Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2003 hingga tahun 2024 setidaknya ada 344 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat kasus korupsi. DPR RI dan DPRD menjadi lembaga ketiga yang anggotanya paling banyak terlibat korupsi, di bawah kalangan swasta (430 orang) dan pejabat eselon I-IV (371 orang).⁴¹ Sedangkan menurut ICW pada periode 2003-2018 setidaknya ada 885 orang yang terlibat korupsi di mana 539 (60%) di antaranya berasal dari kelompok politik.⁴² Data tersebut membuktikan bahwa anggota DPR RI dan DPRD atau setidaknya kelompok politik menjadi salah satu penyumbang terbesar narapidana korupsi. Padahal DPR RI merupakan lembaga legislatif.

Sehingga segala ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan ketentuan yang mengatur “dirinya sendiri” (legislatif), sebagai kelompok yang paling rentan terhadap korupsi. Secara eksplisit dengan pelonggaran pembebasan bersyarat, dapat dilihat bahwa legislatif sedang “menyelamatkan” dirinya sendiri dan/atau kelompoknya. Agar jika dikemudian hari terjerat korupsi, mereka akan dengan mudah dan cepat menghirup udara bebas.

Relevansi Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Terhadap Tujuan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Pembentuk hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak secara langsung menyatakan teori pidana mana yang digunakan. Namun Modderman, berkeinginan agar pidana jangan hanya untuk memperbaiki diri pelakunya saja, tetapi juga membuatnya tidak melakukan kejahatan lagi dan pidana yang ia dapatkan mampu mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum pidana Indonesia pada saat itu menggunakan teori tujuan dan prevensi umum.

⁴⁰ Hukumonline, “Pro Kontra Revisi Aturan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor.” Loc.cit.

⁴¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.” Loc.cit.

⁴² Tim CNN Indonesia, “INFOGRAFIS: Daftar Anggota DPR 2014-2019 Terjerat Korupsi.” Loc.cit.

Kemudian, Sahardjo selaku Menteri Kehakiman Indonesia 1959-1963 menyatakan bahwa: "Tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan."⁴³

Dari pernyataan Sahardjo di atas, dapat dipahami bahwa pemidanaan di Indonesia seharusnya tidak hanya melindungi masyarakat dan mencapai tertib hukum, namun juga melindungi terpidana sebagai warga negara agar berguna bagi masyarakat.


Sebagaimana disampaikan Panitia Kerja RUU Pemasyarakatan, dalam penyusunannya UU Pemasyarakatan 2022 telah diselaraskan dengan UU KUHP 2023.⁴⁴ Dalam Pasal 51 KUHP 2023, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah terpidana. Yang mana sesuai dengan teori tujuan pemidanaan gabungan, yakni agar melindungi kepentingan terpidana dan masyarakat secara berimbang.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi maka seharusnya berkiblat pada UU PTPK 1999, yang bersifat *lex specialis*. Berdasarkan Penjelasan Umum UU PTPK 1999, pemidanaan tindak pidana korupsi ditujukan agar lebih efektif untuk mencegah serta memberantas korupsi, dengan memberlakukan pidana minimum, denda yang lebih tinggi, dan pemberatan pidana berupa pidana mati.

Dapat dilihat bahwa pemidanaan tindak pidana korupsi ditujukan agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana korupsi. Efek jera diberlakukan dengan mengingat bahwa akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi berdampak luas dan multidimensional. Tindak pidana korupsi juga merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan dari hak orang lain secara tidak resmi dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Selain itu, penulis melihat bahwa efek jera ditujukan agar mencapai tujuan prevensi umum dan prevensi khusus pemidanaan dengan menekankan kemanfaatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit, hlm. 13.

⁴⁴ Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Risalah Raker Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 17 September 2019" (DPR RI, 17 November 2019).



Sumber: Indonesia Corruption Watch⁴⁵

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa rerata vonis hukuman pokok tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya selama 39 bulan atau 3 tahun 3 bulan. ICW juga mencatat bahwa pada tahun 2022 dari 2.249 terdakwa korupsi yang divonis pidana penjara, sebanyak 1.515 terdakwa divonis ringan (<4 tahun).⁴⁶ Ini berarti setidaknya 67,3% dari 2.249 terdakwa korupsi pada tahun 2022 divonis ringan kurang dari 4 tahun pidana penjara. Dengan rerata vonis hukuman dari tahun 2020 hingga 2022 yang hanya 3 tahun 3 bulan, ditambah pula dengan fakta bahwa vonis hukuman penjara pada tahun 2022 masih didominasi dengan vonis ringan (<4 tahun), maka tidak heran apabila setiap tahun kasus korupsi terus meningkat.

Minimnya vonis hukuman bagi koruptor tentu tidak akan memberikan efek jera, terlebih dengan pelanggaran pembebasan bersyarat tentu akan memperburuk keadaan. Hal ini didukung oleh Roman dan Graham bahwa, seseorang akan melakukan penghitungan manfaat yang akan diterimanya dengan beban yang akan ditanggungnya ketika akan melakukan tindak pidana. Ketika manfaat yang akan diterima lebih besar daripada beban yang akan ditanggungnya, maka itu merupakan faktor utama pelaku melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁷ Sehingga, sudah seharusnya ketentuan pembebasan bersyarat terpidana korupsi dibedakan dari tindak pidana umum. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran pembebasan bersyarat tidak relevan dengan tujuan pemidanaan korupsi.

Implikasi Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU Pemasarakatan 2022 berlaku bagi narapidana tanpa terkecuali. Sehingga dapat diartikan sebagai bentuk penyamarataan tindak pidana khusus, dengan tindak pidana umum.

⁴⁵ Diky Anandya, dan Lalola Easter Kaban, 2023, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁷ John Roman & Graham Farrel. "Cost-Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities," *Crime Prevention Studies Journal* vol. 14 (2002), hlm. 63-64.

Tindak pidana korupsi bersifat khusus sebab karakteristiknya yang sesuai dengan kualifikasi *extra ordinary crime*. Oleh sebab, itu pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga bersifat khusus, melalui UU PTPK.

Kekhususan tindak pidana korupsi juga terlihat melalui Penjelasan UU KPK 2019, di mana korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran pembebasan bersyarat, secara tidak langsung korupsi bukan lagi dianggap sebagai *extra ordinary crime*. Padahal negara telah menyepakati bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*.

Melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia berhasil meratifikasi UNCAC. Terkait dengan ratifikasi dikenal asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa perjanjian yang dibuat mengikat pihak-pihak terkait ibarat undang-undang. Menurut Oppenheim, asas *pacta sunt servanda* juga mencakup asas keadilan dan itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian.⁴⁸

Terkait dengan pembebasan bersyarat terpidana korupsi, Pasal 30 ayat (5) UNCAC mengamanatkan para pihak yang menyetujui konvensi tersebut agar, mempertimbangkan beratnya pelanggaran ketika akan memberikan pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi.

Apabila melihat pelanggaran pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi, maka legislatif secara tidak langsung telah menegasikan UNCAC. Padahal UNCAC sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, berlaku mengikat dan sudah seharusnya dilaksanakan sebagai bentuk itikad baik pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK sejak tahun 2002 hingga 2019 dapat dikatakan sangat efektif.⁴⁹ Namun sejak diubahnya UU KPK 2002 dengan UU KPK 2019, efektifitas KPK mulai menurun. KPK yang sebelum sebagai lembaga independen, kini berada di bawah Presiden. Dibentuknya Dewas juga menyebabkan ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi menjadi terhambat, sebab Dewas memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan perizinan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Pelemahan terhadap KPK juga terjadi akibat pelanggaran pembebasan bersyarat. Sebab pada era Presiden Jokowi, setidaknya sudah ada 23 terpidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Di mana 20 terpidana di antaranya merupakan terpidana yang kasusnya ditangani oleh KPK, hal tersebut tentu mencederai semangat pemberantasan korupsi KPK.

Pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi bertolak belakang dengan spirit KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh

⁴⁸ Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Eddy O S Hiariej, "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Mimbar Hukum* vol. 31, no. 1 (2019), hlm. 124, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

⁴⁹ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020), hlm. 128, <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>.

Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK, bahwa “KPK pun melalui kewenangan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi memiliki kebijakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.”⁵⁰

Dari pernyataan Ali Fikri di atas, jelas spirit pemberantasan korupsi KPK adalah dengan memberikan efek jera. Segala upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK seakan sia-sia, sebab terpidana korupsi akan dengan mudah menghirup udara bebas.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa spirit pemberantasan korupsi pada UU PTPK adalah dengan memberikan efek jera berupa pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagaimana Bagan 1, rerata vonis hukuman pokok kasus korupsi hanya 3 Tahun 3 Bulan, belum lagi remisi dan pembebasan bersyarat bagi yang dapat diterima terpidana. Dengan demikian pelanggaran pembebasan bersyarat tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, sebab pelaku akan dengan mudah menghirup udara bebas.

Padahal tujuan dari pemberian efek jera adalah agar prevensi umum dan khusus tercapai. Sehingga terpidana tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan korupsi.

Sebagaimana disampaikan Eddy O.S. Hiariej bahwa karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa di antaranya, bersifat sistematis, modus operandi yang sulit dibuktikan, berkaitan dengan kekuasaan, dan berkaitan dengan nasib banyak orang.⁵¹ *Justice collaborator* merupakan bagian dari terobosan sistem peradilan pidana terkait upaya pemberantasan korupsi sebagai *serious crime* dan *scandal crime*.⁵²

Peran *justice collaborator* sangat penting dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Rusli Muhammad dalam penelitiannya menyatakan bahwa, *justice collaborator* memiliki peran penting pada tiap proses sistem peradilan pidana.⁵³ Oleh sebab itu, peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir sangat besar dan informasi yang diberikan sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Ketentuan pembebasan bersyarat pada PP 99 Tahun 2012, diberlakukan semata-mata untuk mempermudah APH dalam memberantas korupsi. Dengan dihapuskannya ketentuan *justice collaborator* bagi terpidana korupsi tentu APH akan semakin kesulitan dalam membongkar tindak pidana korupsi.

⁵⁰ Wilda Hayatun Nufus, “KPK Kritik Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor, Singgung Efek Jera,” Detiknews, 7 September 2022.

⁵¹ Ewapriyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional” 6, no. 2 (2023), hlm. 4500, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁵² Bahrudin Machmud et.al, “Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi,” USM LAW REVIEW, 4 no 1 (2021), hlm. 372, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>

⁵³ Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana,” IUS QUIA IUSTUM, 2 no 22, hlm. 213-220, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>.

Selain sebagai *extra ordinary crime*, korupsi juga dikategorikan sebagai *white collar crime*. Hal ini terbukti dengan data KPK yang mencatat bahwa sejak tahun 2003 hingga 2018 setidaknya 60% orang yang terlibat korupsi berasal dari kelompok politik. Kalangan swasta, pejabat eselon, serta anggota DPR RI dan DPRD merupakan jabatan atau profesi yang paling banyak terlibat korupsi. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial dan intelektual yang sebenarnya lebih tinggi dibanding petugas lapas. Terlebih mereka berasal dari kelompok politik, mereka juga memiliki pengaruh politik yang dapat digunakan di dalam lapas. Sehingga kemampuan mereka untuk mempengaruhi petugas lapas tentu besar.

Setelah dihapusnya kewajiban *justice collaborator*, maka selain harus memenuhi Pasal 10 UU Pemasarakatan 2022, terpidana korupsi juga harus memenuhi syarat administratif sebagaimana Pasal 87 ayat (1) Permen Nomor 7 Tahun 2022 berupa laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani Kepala Lapas, laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat dan diketahui oleh Ketua Bapas, serta surat pengusulan pembebasan bersyarat kepada kejaksaan negeri. Dengan syarat-syarat administratif tersebut, maka peran petugas lapas dalam memberikan pembebasan bersyarat sangat krusial.

Mengingat rentannya praktik korupsi yang melibatkan petugas lapas, maka dengan pelonggaran pembebasan bersyarat tentu peluang terjadinya korupsi di dalam lapas untuk memperoleh pembebasan bersyarat akan semakin terbuka lebar, sehingga menciptakan ruang bagi korupsi untuk terus berlanjut.

Melihat dampak yang dapat ditimbulkan tindak pidana korupsi, maka peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dibutuhkan. Sedangkan, ketentuan pelonggaran pembebasan bersyarat menuai kritik dan penolakan dari masyarakat. Pelonggaran tersebut juga dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, sebagai korban tindak pidana korupsi. Terlebih, pemerintah menunjukkan sikap yang semakin permisif terhadap tindak pidana korupsi.

Sikap pemerintah tersebut, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan BPS, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2024 (3,85), mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 (3,92), terjadi penurunan sebesar 0,07.⁵⁴

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia terhadap 906 responden generasi muda pada Juli 2022, menunjukkan angka pesimisme mencapai 29,8% sedangkan angka optimisme hanya 12,1%, sehingga net indeks -17,7%.⁵⁵ Survei tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia semakin pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁵⁴ BPS, "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024," Badan Pusat Statistik, 2024, hlm. 2.

⁵⁵ Anugrah Andriansyah, "Generasi Muda Pesimis Korupsi Bisa Hilang di Indonesia," VOA Indonesia, 11 Agustus 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/generasi-muda-pesimis-korupsi-bisa-hilang-di-indonesia/6697111.html>.

Semakin permisif dan pesimisnya masyarakat terhadap korupsi, maka dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi juga akan semakin berkurang. Apabila sikap tersebut terus dibiarkan, tanpa ada upaya dari pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, maka kegagalan dalam memberantas korupsi ada di depan mata.

SIMPULAN

Politik hukum pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dilatarbelakangi oleh aspek sosial budaya, di mana korupsi telah membudaya di kalangan pemegang kekuasaan dan aspek ekonomi, di mana sebagian besar pemegang kekuasaan berlatar belakang pengusaha. Selain itu, politik hukum pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi juga dipengaruhi oleh aspek politik, di mana niat politik legislatif melonggarkan pembebasan bersyarat sudah terlihat sejak tahun 2015, jauh sebelum lahirnya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021. Disisi lain, legislatif juga terkesan permisif terhadap korupsi. *Ratio legis* yang digunakan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembebasan bersyarat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Penulis juga tidak menemukan urgensi dari pelanggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi. Pun dalam proses legislasinya, UU Pemasarakatan 2022 terkesan otoriter sebab minimnya keterlibatan masyarakat, sehingga substansi peraturan tersebut hanya mengakomodasi kepentingan politik. Ketentuan “tanpa terkecuali”, diberlakukan semata-mata hanya untuk kepentingan penguasa. Mengingat selain sebagai *extra ordinary crime*, tindak pidana korupsi juga merupakan *white collar crime*, maka pihak yang akan diuntungkan dari ketentuan tersebut tiada lain adalah legislatif dan kelompoknya. Dengan berlakunya pelanggaran pembebasan bersyarat, maka implikasi yang akan ditimbulkan akan sangat luas dan mengkhawatirkan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam membentuk kebijakan khususnya yang terkait dengan korupsi sudah seharusnya kepentingan individu dan kelompok dikesampingkan. Terkait ketentuan pembebasan bersyarat terpidana korupsi sebaiknya kembali diberlakukan ketentuan pengetatan, semata-mata untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat marginal serta memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum sebagai korban tindak pidana korupsi. Kekuasaan legislatif juga harus konsekuen terhadap peraturan lain terkait korupsi, sehingga spirit pemberantasan korupsi konsisten dari hulu ke hilir. Pemerintah bersama DPR harus segera menanggulangi implikasi yang timbul, dengan kembali memperkuat regulasi terkait tindak pidana korupsi. Sehingga masyarakat kembali optimis dan sikap anti korupsi masyarakat kembali meningkat, agar bangsa Indonesia tidak terjebak ke dalam jurang kegagalan melawan korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian jurnal ini. Pertama-tama, Penulis ucapkan terima kasih kepada terutama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang telah memberikan ruang bagi Penulis untuk menimba ilmu. Kepada Bapak Dr. Herdiansyah Hamzah S.H., LL.M. dan Ibu Orin Gusta Andini S.H., M.H. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran berharga yang telah diberikan selama proses

P-ISSN: _____, *E-ISSN:* _____

penelitian ini. Tak lupa, Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, Supriyadi. "Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia." *Mizan Journal of Islamic Law* 5 No. 1 (2017): 1-22, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.173>
- Aidulsyah, Fachri, Defbry Margiansyah, Fuat Edi Kurniawan, Dwiyantri Kusumaningrum, Kanetasya Sabilla, dan Yulinda Nurul Ain. *Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*, Marepus Corner Working Paper No. 01, 2020.
- Andini, Orin Gusta, Nilasari, dan Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: a Utopia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31 No. 1(2023): 72-90, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>
- Andriansyah, Anugrah. "Generasi Muda Pesimis Korupsi Bisa Hilang di Indonesia." *VOA Indonesia*, 11 Agustus 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/generasi-muda-pesimis-korupsi-bisa-hilang-di-indonesia/6697111.html>.
- Anandya, Diky, dan Lalola Easter Kaban. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023.
- Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* 4 No.1 (2020): 126-147, <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- DA, Ady Thea. "Penataan Regulasi Cara Pemerintah Membenahi Overcrowded Rutan dan Lapas." *Hukumonline*, 14 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-regulasi-cara-pemerintah-membenahi-overcrowded-rutan-dan-lapas-lt648948a46a507/?page=1>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah RaKer Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada tanggal 17 September 2019*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
- . *Risalah RDP dengan Wamenkumham terkait Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada tanggal 25 Mei 2022*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022.
- . *Laporan Komisi III DPR RI mengenai RUU tentang Pemasarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Juli 2022*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022.
- . *Laporan Singkat RDP Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 13 Juni 2023*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2023.
- Elyta, Hertanto, dan Tabah Maryanah. "Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi." *Jurnal Perspektif* 11 No. 4 (2022): 1394-1406, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>

- Faridzi, Mohammad Al, dan Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* 6 no. 2 (2022:), <https://doi.10.31316/jk.v6i2.3244>
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31 No. 1 (2019): 112-125, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Hukumonline. "Pro Kontra Revisi Aturan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor." *Hukumonline*, 16 Maret 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-revisi-aturan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-lt5506bc7d9e4fc/#>.
- Indonesia Corruption Watch. "Dampak Pembatalan PP 99/2012: Kemenangan Besar Para Koruptor!" *ICW: Anti Korupsi*, 30 Oktober 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/dampak-pembatalan-pp-992012-kemenangan-besar-para-koruptor-0>.
- "Pembatalan PP Pengetatan Remisi: Berkah bagi Koruptor." *ICW: Anti Korupsi*, 6 November 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor>.
- "Revisi PP 99/2012, Pemerintah Perlemah Peradilan di Indonesia." *ICW: Anti Korupsi*, 24 Agustus 2015. <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/revisi-pp-992012-pemerintah-perlemah-peradilan-di-indonesia>.
- JATAM, Siaran Pers. "Sepertiga Kabinet Indonesia Maju Terkait dengan Bisnis Tambang." *Jaringan Advokasi Tambang*, 27 Oktober 2019. <https://jatam.org/id/lengkap/sepertiga-kabinet-indonesia-maju-terkait-dengan-bisnis-tambang>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan." *KPK*, 22 Januari 2024. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Kum, Muhammad Akbar. "Hukum Indonesia Makin lemah Terhadap Koruptor." *UNES Law Review*. 5 No. 3 (2023): 935-951, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.365>
- Machmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, dan Kuku Sudarmoto. "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" *Jurnal USM LAW REVIEW* 4 No. 1 (2021): 362-277. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>
- N, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syhrial Martanto Wiryawan, dan Adhigama Andre Budhiman. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Novia Muhammad, Rusli. "Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2 No.22 (2015): 203-222. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>
- Nufus, Wilda Hayatun. "KPK Kritik Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor, Singgung Efek

- Jera." *Detik News*, 7 September 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6278211/kpk-kritik-pembebasan-bersyarat-23-koruptor-singgung-efek-jera>.
- Nugraheny, Dian Erika, dan Bagus Santosa. "Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Yasonna: Engga Mungkin Lagi Kita Lawan Aturan." *Kompas*, 9 September 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/13074141/napi-korupsi-bebas-bersyarat-yasonna-enggak-mungkin-lagi-kita-lawan-aturan?page=all>.
- Nurita, Dewi. DPR Resmi Sahkan RUU Pemasarakatan Menjadi Undang-Undang, *Tempo*, 7 Juli 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1609608/dpr-resmi-sahkan-ruu-pemasyarakatan-menjadi-undang-undang>.
- Putri, Zunita. "Total 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Ini Daftar Lengkapnya." *Detik News*, 7 September 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6277336/total-23-koruptor-bebas-bersyarat-ini-daftar-lengkapnya>.
- Rahardjo, Gunawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Landika Oka Permadhi, dan Ini Putu Noni Suharyanti. "Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22 no. 1 (2024): 5241-5247, <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00386>
- Ristianto, Christoforus, dan Krisiandi. "Jumlah Napi Bertambah, Biaya Makan Capai Rp 1,7 Triliun." *Kompas*, 27 Desember 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/jumlah-napi-bertambah-biaya-makan-capai-rp-17-triliun>.
- Roman, John, dan Graham Farrel. "Cost-Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities." *Crime Prevention Studies Journal* 14 (2002): 53-92, <https://popcenter.asu.edu/content/crime-prevention-studies-volume-14-volume-14>
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, dan Hery Frimansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional." *UNES LAW REVIEW*. 6 No. 2 (2023): 4493-4504. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Setiawan, Irfan, Ayu Widowati Johannes, Ismiyanto, Feinny Maria Langi, Josephus J. Pinori. "Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 No. 4 (2020): 5244-5252, <https://www.psychosocial.com/article/PR201622/13803/>
- Sistem Database Pemasarakatan Publik. *Direktur Jenderal Pemasarakatan*, 3 Agustus 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Tim CNN Indonesia. "INFOGRAFIS: Daftar Anggota DPR 2014-2019 Terjerat Korupsi." *CNN Indonesia*, 19 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919085039-35-431798/infografis-daftar-anggota-dpr-2014-2019-terjerat-korupsi>.
- Yasra, Setri. "Wawancara Denny Indrayana." *Tempo*, 4 November 2011. <https://nasional.tempo.co/read/364965/wawancara-denny-indrayana>.